

Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Aci Ositha Utami¹, Nakzim Khalid Siddiq²

Korespondensi

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik,
Universitas Mataram Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115*

Abstract

This study aims to analyze and compare the legal enforcement systems for corruption crimes between Indonesia and China. Using a normative juridical method and comparative legal approach, the research explores the differences in the implementation of criminal sanctions, criminal policies, and political commitments of both countries in combating corruption. The findings reveal that while both Indonesia and China have legal provisions regarding capital punishment and severe penalties for corrupt acts, their practical implementation significantly differs. China enforces anti corruption laws with greater firmness and consistency, including the imposition of the death penalty, whereas Indonesia still struggles with enforcing maximum penalties. Moreover, China's legal system regulates sanctions against private corporations and the misuse of public office by relatives, which remain unregulated in Indonesia's legal framework. This study recommends that Indonesia reinforce its legal system by emphasizing firm criminal threats, expanding legal scope to non-individual offenders, and closing existing legal loopholes that corrupt actors exploit.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crime, Legal Comparison, Indonesia, China

Intisari

Penelitian ini mengkaji secara komparatif sistem perlakuan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan Belanda. Perbandingan dua sistem hukum ini relevan mengingat perbedaan mendasar dalam paradigma yang mendasarinya: Indonesia yang masih condong pada pendekatan penghukuman (*punitive approach*) dan Belanda yang konsisten menerapkan pendekatan berbasis kesejahteraan sosial dan rehabilitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun telah memiliki instrumen hukum progresif seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural dalam menerapkan keadilan restoratif bagi anak pelaku narkotika. Sebaliknya, Belanda telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam praktik peradilan sehari-hari, dengan mengutamakan

rehabilitasi, supervisi sosial, dan intervensi psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi substantif dan kultural dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sangat diperlukan, dengan mengadopsi elemen-elemen terbaik dari sistem hukum Belanda.

Kata Kunci: Hukum Pidana Anak, Narkotika, Diversi, Keadilan Restoratif,

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan sosial dan hukum suatu negara. Kerentanan anak terhadap berbagai pengaruh negatif, termasuk keterlibatan dalam dunia penyalahgunaan dan peredaran narkotika, merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian menyeluruh dari negara, masyarakat, dan keluarga. Di Indonesia, fenomena anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam kasus narkotika telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai laporan lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah anak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Ironisnya, meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara normatif cukup progresif yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) kenyataan di lapangan masih menunjukkan praktik penanganan yang jauh dari semangat perlindungan anak. Banyak anak pelaku narkotika yang akhirnya menjalani proses peradilan formal dan dijatuhi pidana penjara, tanpa mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip utama hukum pidana anak internasional yang menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Di sisi lain, Belanda sebagai salah satu negara di Eropa Barat yang dikenal memiliki sistem hukum pidana anak yang maju dan berorientasi rehabilitatif—menawarkan perspektif alternatif yang sangat relevan untuk dijadikan bahan perbandingan. Sistem hukum Belanda telah lama mengedepankan pendekatan non-

penal dalam menangani anak pelaku kejahatan, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Filosofi yang mendasari sistem ini adalah bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah korban dari kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung, sehingga respons negara seharusnya berbentuk intervensi sosial dan rehabilitatif, bukan semata-mata penghukuman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komparatif bagaimana Indonesia dan Belanda mengatur serta mempraktikkan perlakuan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kelemahan dan keunggulan masing-masing sistem, serta rekomendasi konstruktif untuk pembaruan hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan di China. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum resmi lainnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di kedua negara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta *Criminal Law of the People's Republic of China*. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang relevan seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta data statistik dari lembaga antikorupsi.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji isi dan substansi norma-norma hukum yang ada dan kemudian membandingkannya dari aspek hukum substantif, sanksi pidana, sistem peradilan, serta penerapannya di lapangan. Penelitian ini juga menguraikan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem sebagai bahan refleksi terhadap penguatan

penegakan hukum di Indonesia. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan saran-saran konkret yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum dalam upaya mendorong sistem hukum yang lebih tegas, adil, dan efektif.

C. Pembahasan

1. Perbedaan Filosofi dan Paradigma

Perbandingan mendalam antara sistem Indonesia dan Belanda dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkoba mengungkapkan perbedaan yang sangat mendasar, tidak hanya pada tataran aturan hukum formal, tetapi lebih jauh lagi pada tataran filosofi dan paradigma yang mendasarinya. Indonesia, meskipun secara normatif telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, dalam praktiknya masih terjebak pada paradigma formalistik-punitif yang memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman serius yang harus direspons dengan kekuatan hukum penuh, tanpa cukup mempertimbangkan fakta bahwa pelakunya adalah seorang anak. Belanda, sebaliknya, telah berhasil mentransformasi paradigma hukum pidana anaknya dari model punitif ke model kesejahteraan (*welfare model*) yang menekankan peran negara dan masyarakat dalam mendukung perkembangan positif anak. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari reformasi hukum yang dilakukan secara bertahap dan konsisten selama beberapa dekade, dengan dukungan kuat dari penelitian ilmiah di bidang kriminologi dan psikologi perkembangan. Perbedaan paradigma ini tercermin dalam cara kedua sistem mendefinisikan tujuan pemidanaan anak. Dalam sistem Indonesia, tujuan pemidanaan anak masih sangat dipengaruhi oleh logika retributif—bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman setimpal. Meskipun UU SPPA telah mencantumkan tujuan pembinaan, dalam praktiknya logika ini sering kali mengalah pada tekanan publik dan politik untuk 'menghukum' pelaku kejahatan narkoba. Dalam sistem Belanda, tujuan

pemidanaan anak secara konsisten dikonstruksi sebagai upaya pemulihan dan rehabilitasi anak dipandang sebagai individu yang perlu dibantu untuk keluar dari kondisi disfungsi yang membuatnya rentan terhadap pengaruh negatif.

Pada tataran praktik penegakan hukum, perbedaan antara Indonesia dan Belanda juga sangat signifikan. Di Indonesia, polisi dan jaksa sebagai dua lembaga yang paling awal bersentuhan dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana umumnya memilih jalur peradilan formal. Diversi, yang seharusnya menjadi opsi pertama yang dipertimbangkan, dalam kenyataannya lebih sering menjadi opsi terakhir atau bahkan tidak menjadi opsi sama sekali dalam kasus-kasus yang menyangkut narkoba. Pertimbangan pragmatis seperti tekanan dari atasan untuk menunjukkan 'prestasi' dalam pemberantasan narkoba, kekhawatiran akan kritik publik jika dianggap 'melepaskan' pelaku kejahatan narkoba, dan minimnya pemahaman tentang filosofi dan teknis diversi berkontribusi pada kecenderungan ini.

Di Belanda, sebaliknya, aparat penegak hukum memiliki budaya kelembagaan yang mendukung penerapan pendekatan non-penal dalam menangani anak pelaku kejahatan. Polisi dan jaksa Belanda memiliki pedoman yang jelas dan terperinci tentang kapan dan bagaimana menggunakan diskresi untuk mengalihkan kasus anak ke jalur non-penal. Mereka juga memiliki jaringan kerja sama yang kuat dengan lembaga-lembaga sosial dan rehabilitasi, sehingga pengalihan kasus ke jalur non-penal tidak berarti 'melepaskan' anak begitu saja, melainkan mengalihkannya ke program yang lebih tepat sasaran.

2. Peran Keluarga dan Komunitas

Perbedaan signifikan lainnya antara sistem Indonesia dan Belanda terletak pada peran yang diberikan kepada keluarga dan komunitas dalam proses penanganan anak pelaku kejahatan. Sistem Belanda secara eksplisit mengakui bahwa keluarga dan komunitas adalah aktor kunci dalam proses rehabilitasi anak, dan oleh karena itu melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahapan penanganan kasus. Program-program berbasis komunitas, seperti family group conferencing dan community supervision, merupakan bagian integral dari respons sistem hukum terhadap kenakalan remaja di Belanda.

Di Indonesia, peran keluarga dalam sistem peradilan pidana anak secara normatif diakui, tetapi dalam praktiknya sering kali terbatas pada kewajiban mendampingi anak selama proses persidangan. Keterlibatan keluarga dalam perumusan dan pelaksanaan program pembinaan atau rehabilitasi masih sangat minim. Demikian pula, keterlibatan komunitas dalam proses penanganan anak pelaku kejahatan yang merupakan esensi dari pendekatan keadilan restorative masih belum membudaya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.

3. Hambatan Struktural di Indonesia

Terdapat sejumlah hambatan struktural yang secara konsisten menghalangi efektivitas implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus narkoba. Pertama, ketidakselarasan antara UU SPPA dan UU Narkotika menciptakan ruang interpretasi yang sering kali diisi dengan penafsiran yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ketika dua undang-undang berbenturan, aparat penegak hukum cenderung menerapkan ketentuan yang lebih berat ancaman pidananya yakni UU Narkotika tanpa mempertimbangkan secara memadai hak-hak anak yang dilindungi oleh UU SPPA.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam sistem peradilan pidana anak menjadi hambatan nyata. Jumlah hakim anak yang telah mendapatkan pelatihan khusus masih sangat terbatas di banyak daerah. Demikian pula, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai lembaga kunci dalam sistem pendampingan anak menghadapi kekurangan personel yang terlatih dan beban kerja yang sangat berat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di banyak daerah beroperasi dalam kondisi yang jauh dari standar, dengan fasilitas yang tidak memadai dan program pembinaan yang tidak terstruktur dengan baik.

Ketiga, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi anak pelaku narkoba menjadi hambatan nyata. Rehabilitasi narkoba untuk anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa—lebih intensif, lebih personal, dan lebih melibatkan keluarga—yang tentu saja membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, komitmen terhadap pendekatan rehabilitatif hanya akan menjadi slogan belaka.

4. Tantangan Kultural dan Sosial

Di samping hambatan struktural, terdapat pula tantangan kultural dan sosial yang tidak kalah pentingnya. Di Indonesia, masih terdapat persepsi yang kuat di kalangan masyarakat luas dan bahkan di kalangan aparat penegak hukum bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat serius dan berbahaya yang tidak layak mendapatkan perlakuan 'lunak', bahkan ketika pelakunya adalah seorang anak. Persepsi ini sering kali diperparah oleh pemberitaan media yang sensasionalistik dan retorika politik yang mengeksploitasi isu narkoba untuk kepentingan popularitas.

Tantangan lain yang bersifat kultural adalah lemahnya budaya hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum Indonesia. Meskipun secara formal Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan, dalam praktiknya hak-hak tersebut sering kali dilanggar, mulai dari hak untuk didampingi konselor dalam proses penyidikan, hak untuk tidak diekspos kepada publik, hingga hak untuk mendapatkan program pembinaan yang memadai selama menjalani pembinaan di LPKA.

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk pembaruan sistem peradilan pidana anak Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus narkoba. Pertama, diperlukan harmonisasi yang lebih sistematis antara UU SPPA dan UU Narkoba untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak mendapatkan tempat yang memadai dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penyusunan peraturan pemerintah atau surat edaran bersama yang memberikan panduan yang lebih jelas dan operasional tentang cara menangani anak pelaku narkoba dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Kedua, perluasan ruang diversi dalam kasus narkoba perlu dipertimbangkan secara serius. Saat ini, batasan diversi yang hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun praktis menutup kemungkinan diversi dalam sebagian besar kasus narkoba. Modifikasi ketentuan ini misalnya dengan menetapkan bahwa diversi wajib dipertimbangkan untuk semua kasus narkoba

yang melibatkan anak, terlepas dari ancaman pidananya dapat membuka ruang yang lebih besar bagi pendekatan rehabilitatif.

Di samping reformasi legislatif, penguatan kapasitas kelembagaan sistem peradilan pidana anak juga sangat diperlukan. Investasi dalam pelatihan aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan petugas BAPAS tentang filosofi dan teknis penanganan anak pelaku narkoba perlu ditingkatkan secara signifikan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, dinamika ketergantungan narkoba pada remaja, dan teknik-teknik intervensi non-penal.

Penguatan BAPAS sebagai lembaga pendampingan anak juga harus menjadi prioritas. BAPAS perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan dengan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugasnya secara optimal. Rekomendasi BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan juga perlu mendapatkan bobot yang lebih signifikan dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara anak.

Dari pengalaman Belanda, Indonesia dapat memetik beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya mengembangkan ekosistem layanan sosial yang kuat sebagai komplementer dari sistem peradilan formal. Tanpa jaringan lembaga rehabilitasi, konselor sosial, dan program komunitas yang memadai, pengalihan kasus anak ke jalur non-penal tidak akan efektif. Investasi dalam infrastruktur sosial ini memang membutuhkan komitmen jangka panjang dan sumber daya yang signifikan, tetapi manfaatnya dalam bentuk penurunan angka residivisme dan biaya jangka panjang yang lebih rendah jauh melebihi biaya investasi awal. Kedua, Belanda menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak membutuhkan tidak hanya reformasi hukum formal, tetapi juga transformasi budaya kelembagaan aparat penegak hukum. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, tetapi dapat dipercepat melalui kepemimpinan yang kuat, pendidikan berkelanjutan, dan sistem insentif yang mendorong aparat untuk mengutamakan pendekatan non-penal dalam menangani anak pelaku kejahatan.

D. Penutup

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkoba mengungkapkan perbedaan yang mendalam dan mendasar. Indonesia, meskipun telah memiliki instrumen hukum yang progresif dalam bentuk UU SPPA, masih menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan norma perlindungan anak ke dalam praktik yang konsisten dan efektif. Kecenderungan formalistik-punitif yang masih kuat dalam budaya penegakan hukum Indonesia, ditambah dengan ketidakselarasan antara UU SPPA dan UU Narkoba, menciptakan kondisi di mana anak pelaku narkoba lebih sering berakhir di balik jeruji besi daripada mendapatkan program rehabilitasi yang mereka butuhkan. Belanda, sebaliknya, telah membuktikan bahwa pendekatan rehabilitatif dan non-penal bukan hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah residivisme dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak. Sistem ini tidak dibangun dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari komitmen jangka panjang terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dan investasi yang konsisten dalam infrastruktur sosial dan kapasitas kelembagaan. Indonesia perlu mempercepat reformasi substansial dalam sistem peradilan pidana anaknya, tidak hanya pada tataran normatif-legislatif, tetapi lebih jauh lagi pada tataran kultural-operasional. Ini membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat, komitmen anggaran yang nyata, dan yang tidak kalah penting perubahan cara pandang yang menempatkan anak sebagai subjek perlindungan, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada seberapa baik negara ini mampu melindungi dan membina generasi mudanya, termasuk mereka yang terjerumus dalam lingkaran kejahatan narkoba.

E. Bibliografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht), khususnya Pasal 77a-77gg tentang Jeugdstrafrecht (Hukum Pidana Anak).

Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), 1985.

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Liem, M. and Koenraad, F. 'Juvenile Justice in the Netherlands'. In *Comparative Juvenile Justice*. London: Sage Publications, 2008.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.